



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 13/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
2. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawalan Kota Surabaya ;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
5. Guru adalah Guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
6. Mutasi adalah Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain ;
7. Promosi adalah Kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan.

**BAB II
DASAR**

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah yang disebabkan :
 - a. adanya mutasi Kepala Sekolah ;
 - b. adanya penambahan sekolah baru.
- (2) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri ;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru ;
 - c. masa penugasan berakhir ;
 - d. diangkat pada jabatan lain ;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab ;
 - f. meninggal dunia.

BAB III SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK diutamakan bagi mereka yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya.
- (3) Calon Kepala Sekolah harus lulus seleksi administrasi, tes tertulis dan paparan makalah.

BAB IV MASA TUGAS

Pasal 5

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah diberikan selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas sehingga menjadi 8 (delapan) tahun.
- (2) Perpanjangan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas ; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (3) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan /atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya atau dapat dipromosikan menjadi pengawas sekolah.

BAB V PENETAPAN PENGANGKATAN DAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas pengangkatan Kepala Sekolah dapat dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ;
- (2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah terdiri dari unsur Komite Sekolah, unsur Badan Kepegawaian, pengawas sekolah dan Kepala Dinas ;
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pengawas Sekolah bersama-sama Komite Sekolah setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas ;

- b. Kepala Dinas melakukan seleksi calon Kepala Sekolah ;
- c. berdasarkan hasil seleksi Kepala Dinas mengusulkan calon-calon yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dengan tembusan kepada Kepala Daerah ;
- d. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah selanjutnya mengadakan pertemuan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap calon-calon yang diusulkan oleh Kepala Dinas ;
- e. Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah mengusulkan kepada Kepala Daerah selaku pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ;
- f. Kepala Daerah menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

BAB VI PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh Pengawas ;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai :
 - a. Pemimpin ;
 - b. Manager ;
 - c. Pendidik ;
 - d. Administrator ;
 - e. Wirausahawan ;
 - f. Pencipta iklim kerja ;
 - g. Penyelia.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah diserahkan ke Dinas Pendidikan selanjutnya digunakan sebagai sarana pembinaan dan memberikan rekomendasi dalam menetapkan mutasi, promosi, perpanjangan masa tugas atau pemberhentian tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ;

- (2) Hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kualifikasi sebagai berikut :
- a. Kualifikasi A (sangat baik), nilai 86-100 dengan rekomendasi :
 - promosi pengawas, jabatan lain ;
 - perpanjangan masa tugas periode kedua ke tipe sekolah yang lebih tinggi ;
 - perpanjangan masa tugas periode ketiga tanpa tenggang waktu 4 tahun dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.
 - b. Kualifikasi B (baik), nilai 71-85 dengan rekomendasi :
 - perpanjangan masa tugas periode kedua ;
 - mutasi ke sekolah lain yang lebih tinggi atau tipe yang sama.
 - c. Kualifikasi C (cukup), nilai 56-70 dengan rekomendasi :
 - perpanjangan masa tugas periode kedua dan mutasi ke sekolah tipe di bawahnya.
 - d. Kualifikasi D (kurang), nilai kurang dari 55 dengan rekomendasi :
 - kembali melaksanakan tugas sebagai guru dan dibebaskan dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

BAB VI PEMBERHENTIAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Pemberhentian Kepala Sekolah dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena :
 - a. permohonan sendiri ;
 - b. masa penugasan berakhir ;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas ;

- d. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ;
- e. diangkat pada jabatan lain ;
- f. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat ;
- g. diberhentikan dari jabatan guru ;
- h. meninggal dunia.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota Ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Februari 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



H. HADISWANTO ANWAR, SH, M. SI.
Pembina
NIP. 510 100 822